

Yth.

1. Para Direktur
 2. Para Kepala Satuan Kerja
 3. Para Pegawai
- di lingkungan RSAB Harapan Kita

SURAT EDARAN

HK.02.03/D.XXII/813/2025

TENTANG
EFISIENSI PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR DI LINGKUNGAN
RSAB HARAPAN KITA

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/548/2025 tentang Strategi Pengendalian Belanja dalam Rangka Efisiensi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan mengacu pada Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/XXI.4/42/2023 tentang Penghematan Penggunaan Energi Listrik, Air, BBM Solar dan LPG di RSAB Harapan Kita, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghematan Pemakaian Listrik :

- a. Matikan lampu, komputer, dan peralatan listrik lainnya saat tidak digunakan atau ketika meninggalkan ruangan;
- b. Gunakan pendingin ruangan (*AC Split*) saat jam kerja pada suhu 24-26°C dan mematikan AC saat jam kerja telah berakhir;
- c. Optimalisasi penggunaan AC Sentral:
 - 1) AC sentral gedung administrasi beroperasi pukul 06.30 s.d. 16.00 WIB;
 - 2) AC sentral gedung utama (*Anyelir*) beroperasi pukul 06.30 s.d. 14.30 WIB.
- d. Optimalisasi operasional lift:
 - 1) Lift hanya digunakan untuk kebutuhan medis dan pasien yang membutuhkan;
 - 2) Lift gedung administrasi beroperasi 2 unit pada pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB dan beroperasi 1 unit pada pukul 16.00 s.d. 07.00 WIB;
 - 3) Lift lobi utama beroperasi 2 unit pada pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB dan 1 unit pada pukul 21.00 s.d. 07.00 WIB.

2. Penghematan Pemakaian Air :

- a. Menggunakan air dengan bijak saat mencuci tangan atau untuk kebutuhan lainnya;
- b. Pastikan kran air tertutup rapat setelah digunakan;
- c. Laporkan segera jika terdapat kebocoran air ke IPSRS di Nomor Ext. 3122/3120/4444.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :20 Februari 2025

DIREKTUR UTAMA,



OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS